

ETIKA DAN LEGALITAS RELASI VIRTUAL: ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PACARAN DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU), UU ITE, DAN MAQASHID SYARIAH

Agus Wedy

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: sukses.agus76@gmail.com

ABSTRAK

Era digital telah mengubah lanskap hubungan interpersonal, memunculkan fenomena *digital dating* yang melintasi batas-batas fisik. Namun, transformasi ini menyisakan celah hukum dan moralitas yang kompleks. Penelitian ini mengkaji kedudukan "pacaran digital" dalam perspektif Hukum Positif Indonesia terbaru khususnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU ITE serta meninjaunya melalui kacamata Hukum Islam. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, jurnal ini menemukan bahwa meskipun hukum positif memberikan ruang privasi, terdapat ancaman pidana baru terkait delik kesusilaan digital dan kohabitasi. Di sisi lain, Hukum Islam memandang relasi digital tetap terikat pada kaidah *saddu adz-dzari'ah*. Jurnal ini merekomendasikan perlunya literasi hukum digital bagi generasi Z untuk menghindari delik aduan yang kini semakin diperketat dalam hukum nasional.

Kata Kunci: *Pacaran Digital, KUHP Baru, UU ITE, Hukum Islam, Kesusilaan.*

ABSTRACT

The digital era has transformed the landscape of interpersonal relationships, giving rise to the phenomenon of digital dating that transcends physical boundaries. However, this transformation leaves complex legal and moral gaps. This study examines the status of "digital dating" from the perspective of the latest Indonesian Positive Law, specifically Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code) and the ITE Law, and examines it through the lens of Islamic Law. Using a juridical-normative research method, this paper finds that although positive law provides privacy, there are new criminal threats related to digital morality offenses and cohabitation. On the other hand, Islamic Law views digital relationships as still bound by the principles of saddu adz-dzari'ah. This paper recommends the need for digital legal literacy for Generation Z to avoid complaints offenses that are now increasingly tightened in national law.

Keywords: *Digital Dating, New Criminal Code, ITE Law, Islamic Law, Morality.*

PENDAHULUAN

Revolusi industri tidak hanya mengubah sektor ekonomi, tetapi juga meredefinisikan cara manusia menjalin hubungan asmara. Aplikasi kencan (*dating apps*) seperti Tinder, Bumble, hingga interaksi melalui media sosial telah menjadikan "pacaran digital" sebagai norma baru. Di Indonesia, fenomena ini menciptakan paradoks hukum. Di satu sisi, teknologi memfasilitasi hak berekspresi; di sisi lain, ia membuka pintu bagi pelanggaran kesusilaan yang melampaui batas norma agama dan negara.¹

Hukum positif Indonesia sedang berada dalam masa transisi besar dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Aturan ini, bersama dengan UU ITE dan UU TPKS, memberikan koridor baru bagi relasi privat. Sementara itu, Hukum Islam dituntut untuk merespons apakah interaksi virtual (seperti *sexting* atau video call intim) dapat dikategorikan sebagai *kebahwat* modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukum utama mencakup UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), dan literatur Fikih Kontemporer.

PEMBAHASAN

3.1. Pacaran Digital dalam Hukum Positif: Delik Kesusilaan dan Privasi

A. Jerat UU ITE dalam Aktivitas Pacaran Aktivitas pacaran di era digital sering kali melibatkan pertukaran konten elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang pendistribusian konten yang melanggar kesusilaan.² Banyak pelaku pacaran tidak menyadari bahwa menyimpan atau mengirim foto intim kepada pasangan, meskipun atas dasar suka sama suka, dapat berujung pidana jika konten tersebut tersebar ke publik.

B. Analisis KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) KUHP Baru membawa semangat "dekolonialisasi" dengan memasukkan nilai-nilai moralitas lokal:

¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 45.

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. **Pasal 411 (Perzinaan):** Meskipun dilakukan secara privat, jika hubungan pacaran digital berlanjut ke persetubuhan fisik, orang tua atau anak dapat melakukan aduan.³
2. **Pasal 412 (Kohabitasi):** Fenomena "staycation" yang lazim dalam pacaran era digital kini berada di bawah bayang-bayang kriminalisasi melalui delik aduan.
3. **Pasal 407 (Pornografi):** Mengatur tentang penyebaran konten tanpa persetujuan, yang sering menjadi senjata dalam konflik hubungan pacaran (*revenge porn*).

3.2. Perspektif Hukum Islam: Redefinisi Khalwat di Ruang Virtual

Hukum Islam tradisional mendefinisikan *khalwat* sebagai berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sepi. Namun, ulama kontemporer mulai mendiskusikan "Khalwat Virtual".

A. Pendekatan Saddu adz-Dzari'ah Islam memandang pacaran digital sebagai *dzari'ah* (jalan) menuju zina. Walaupun tidak ada sentuhan fisik, aktivitas seperti *vc* (video call sex) memenuhi unsur *zina al-ain* (zina mata) dan *zina al-lisan* (zina ucapan).⁴ Oleh karena itu, hukum asalnya tetap dilarang demi menjaga kesucian jiwa (*Hifdz an-Nafs*).

B. Maqashid Syariah dan Perlindungan Kehormatan (*Hifdz al-'Irdh*) Salah satu tujuan hukum Islam adalah melindungi kehormatan. Pacaran digital yang tidak terkendali berisiko merusak reputasi seseorang (terutama perempuan) akibat jejak digital yang permanen. Dalam konteks ini, pelarangan pacaran bukan bertujuan mengekang kebebasan, melainkan melindungi martabat individu dari eksploitasi digital.⁵

3.3. Titik Temu: Perlindungan Korban dalam Relasi Digital

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi manusia dari ruang fisik ke ruang siber. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko "kekerasan digital" yang berdampak nyata pada psikis, sosial, hingga ekonomi korban. Perlindungan korban dalam relasi digital kini menjadi fokus utama hukum nasional dan global.

³ Penjelasan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait delik aduan absolut.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 320.

⁵ Jaib Mubarak, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 88.

A. Perspektif Undang-Undang ITE (UU No. 1 Tahun 2024)

UU ITE merupakan instrumen hukum pertama yang mengatur teknis perlindungan korban di ruang digital. Fokus utamanya adalah pada **keamanan informasi dan perlindungan data pribadi**.

- **Kepastian Hukum bagi Korban:** Revisi kedua UU ITE memperketat unsur pidana pada Pasal 27A dan 27B mengenai pencemaran nama baik, guna memastikan korban mendapatkan keadilan tanpa takut dikriminalisasi balik melalui "pasal karet".
- **Perlindungan Anak:** UU ITE memberikan mandat kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam relasi digital.⁶

"Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (Pasal 16A UU No. 1 Tahun 2024).

B. Perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Baru membawa pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat menghukum (retributif) menuju hukum yang memulihkan (restoratif).

- **Keadilan Restoratif:** KUHP Nasional mengakui hak korban atas restitusi. Dalam kasus kekerasan digital, pelaku tidak hanya dipenjara, tetapi dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban.⁷
- **Alat Bukti Digital:** KUHP Baru memperkuat kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga memudahkan korban untuk membuktikan kerugian yang dialaminya dalam relasi digital.⁸

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana dan Integrasi Paradigma Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 45.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10.

C. Perspektif Hukum Islam (Fiqh Jinayah)

Dalam Hukum Islam, perlindungan korban dalam relasi digital berakar pada konsep *Maqasid al-Shari'ah*, khususnya *Hifdz al-'Ardh* (Menjaga Kehormatan).

- **Larangan Fitnah dan Qadzaf:** Segala bentuk tuduhan palsu atau serangan kehormatan di media digital masuk dalam kategori dosa besar. Islam menekankan pentingnya *Tabayyun* (klarifikasi) sebagai benteng perlindungan korban.⁹
- **Perlindungan Privasi:** Prinsip larangan *Tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain) menjadi landasan hukum Islam dalam melarang penyebaran data pribadi atau konten intim tanpa izin (NCII).

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka... dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain..." (QS. Al-Hujurat: 12).

Ada konvergensi antara Hukum Islam dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022). Keduanya sama-sama menekankan bahwa hubungan tidak boleh didasarkan pada ketimpangan relasi kuasa atau tipu muslihat. Islam mengharuskan akad (pernikahan) sebagai bentuk perlindungan hak, sementara hukum positif memberikan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan kepercayaan dalam pacaran digital untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁰

3.4. Analisis Sosiologis: Pergeseran dari *Shame Culture* Ke *Viral Culture*

A. Dekonstruksi "Budaya Malu" dalam Relasi Privat

Secara tradisional, masyarakat Indonesia menganut *shame culture* (budaya malu), di mana harga diri seseorang sangat bergantung pada penilaian komunitas. Dalam hal berpacaran, budaya ini menciptakan kontrol sosial yang ketat; interaksi lawan jenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga marwah keluarga.¹¹ Namun, kehadiran media sosial telah menggeser paradigma ini menjadi *viral culture*

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, terkait sanksi *Ta'zir* atas pelanggaran kehormatan manusia.

¹⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

¹¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 210.

(budaya viral), di mana pengakuan publik (*social validation*) melalui jumlah *likes* dan *views* menjadi komoditas yang lebih berharga daripada privasi itu sendiri.

B. Fenomena *Exhibitionism* Digital dan Risiko Hukum Positif

Dalam budaya viral, pasangan cenderung melakukan pameran kemesraan digital (*digital affection*). Pergeseran nilai ini berdampak langsung pada aspek hukum positif:

1. **Normalisasi Konten Intim:** Demi konten yang "FYP" (*For Your Page*), batas kesucian sering diterjang. Hal ini berisiko membentur **Pasal 407 KUHP Baru** mengenai tindak pidana pornografi dan **Pasal 14 UU TPKS** terkait kekerasan seksual berbasis elektronik jika salah satu pihak merasa terpaksa atau konten tersebut disebarluaskan tanpa izin pasca-putus.¹²
2. **Delik Aduan sebagai Rem Sosial:** KUHP Baru (Pasal 411 & 412) sebenarnya merupakan upaya legislatif untuk mengembalikan kontrol sosial "budaya malu" ke dalam ranah hukum dengan memberikan hak aduan kepada orang tua. Ini adalah respons negara terhadap pergaulan bebas yang kini sering dipamerkan secara terbuka di ruang digital.

C. Perspektif Hukum Islam: *Tabarruj* dan Hilangnya *Iffah*

Dalam Hukum Islam, pergeseran ke budaya viral ini dipandang sebagai bentuk *Tabarruj* modern (memamerkan perhiasan/keindahan diri secara berlebihan). Islam sangat menekankan konsep *Iffah* (menjaga kehormatan diri) dan *Haya'* (sifat malu).

Rasulullah SAW bersabda: "*Malu itu bagian dari iman.*" (HR. Bukhari).¹³

Sosiologi Islam memandang bahwa ketika rasa malu hilang demi keviralannya, maka benteng moral individu runtuh. Interaksi lawan jenis di media sosial yang bertujuan untuk pameran (*riya'*) kemesraan bukan hanya melanggar kaidah *kehalwat* virtual, tetapi juga merusak tatanan sosial karena memicu perilaku meniru (*copycat*

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6793.

¹³ Hadits Riwayat Bukhari No. 9 dan Muslim No. 35.

crime) di kalangan remaja yang belum memiliki kesiapan mental dan finansial untuk menikah.¹⁴

3.5. Relevansi Delik Aduan KUHP Baru terhadap Privasi Digital Pasangan

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) membawa pergeseran paradigma dalam penegakan hukum moralitas di ruang siber. Salah satu titik krusial adalah perluasan delik perzinahan dan kohabitasi yang kini bersifat delik aduan absolut. Dalam konteks *cyber dating*, hal ini menciptakan ambiguitas hukum terkait bukti digital.

Sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman sanksi bagi barangsiapa yang melanggar.¹⁵ Dalam *cyber dating*, ancaman ini muncul ketika interaksi digital (seperti pengiriman pesan eksplisit/sexting) dianggap sebagai bukti permulaan terjadinya persetubuhan yang dilarang. Namun, Pasal 411 KUHP Baru memberikan perlindungan privasi yang lebih ketat melalui syarat aduan dari pihak keluarga inti (suami, istri, orang tua, atau anak).¹⁶ Kebaruan dalam analisis ini adalah bahwa negara tidak lagi "mengintip" ruang privat pasangan secara otomatis, namun memberikan kuasa kepada struktur keluarga untuk menentukan legalitas moral hubungan tersebut.

3.6. Penafsiran Pasal Asusila UU ITE dalam Interaksi Romantis Daring

Ketidakpastian hukum sering kali muncul dalam penafsiran Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam pacaran daring, pertukaran konten intim sering kali dianggap sebagai bentuk ekspresi kasih sayang oleh pasangan, namun di mata hukum, tindakan tersebut mengandung risiko pidana.

Menurut Ahmad M. Ramli, hukum siber harus mampu membedakan antara transmisi privat dan distribusi publik.¹⁷ Jika konten asusila dalam *cyber dating* dikirimkan

¹⁴ Jaih Mubarak, *Psikologi Keluarga dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 144.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hal. 54.

¹⁶ Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Dilema Hukum di Era Digital*, (Bandung: Mandar Maju, 2024), hal. 112.

dalam ruang percakapan *end-to-end encryption* tanpa ada niat untuk konsumsi publik, maka unsur "mendistribusikan" seharusnya tidak terpenuhi. Namun, revisi UU ITE tahun 2024 tetap memberikan celah hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan atau jika terjadi kebocoran data ke ruang publik. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi *revenge porn* pasca-putusnya hubungan, di mana UU ITE bersinggungan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam hal perlindungan korban.¹⁸

Hukum Islam menggunakan kaidah *Saddu adz-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Pacaran dianggap sebagai pintu masuk menuju zina, sehingga aktivitas seperti berdua-duaan (*kebahwat*) dilarang demi menjaga kesucian nasab dan kehormatan diri (*Hifdz an-Nafs* dan *Hifdz an-Nas*).¹⁹ Namun, Islam memberikan ruang bagi perkenalan (*ta'aruf*) dengan syarat adanya pendamping atau tanpa adanya sentuhan fisik dan ucapan yang mengandung syahwat.

Dalam Fikih Islam, tidak ada istilah "pacaran". Relasi sebelum nikah diatur melalui mekanisme *khitbah* (peminangan). Segala bentuk interaksi yang mendekati zina dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan dalil Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."²⁰

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1. Pacaran digital di Indonesia kini diapit oleh aturan ketat dalam KUHP Baru dan UU ITE yang menekankan pada delik aduan keluarga dan larangan konten asusila.
2. Hukum Islam memberikan pagar preventif melalui konsep *Khawat Virtual*, memandang bahwa keamanan moral di ruang digital sama pentingnya dengan di ruang fisik.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pasal 14 mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hal. 198.

²⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Isra' (17): 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

4.2. Saran

1. **Legislator:** Perlu memperjelas batasan antara "wilayah privat" dan "kepentingan umum" dalam pasal kesusilaan agar tidak terjadi over-kriminalisasi.
2. **Masyarakat:** Generasi digital harus menyadari bahwa "jejak digital adalah bukti hukum". Kedekatan emosional dalam pacaran tidak menghapus risiko pidana jika terjadi pelanggaran UU ITE.

Penutup berisi kesimpulan dan saran (jika ada). Dituliskan dalam paragraf-paragraf, bukan numerik atau bullet. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari pertanyaan/permasalahan penelitian dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi pengulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Dilema Hukum di Era Digital*, (Bandung: Mandar Maju, 2024).
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Hadits Riwayat Bukhari No. 9 dan Muslim No. 35.
- Kementerian Agama RI. (2026). *Al-Qur'an Kemenag*. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada 14 April 2026.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana dan Integrasi Paradigma Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Psikologi Keluarga dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Kompas, 2009).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait delik aduan absolut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 6793.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS), Pasal 14 mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, terkait sanksi *Ta'zir* atas pelanggaran kehormatan manusia.